



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BARODDIN alias RODDING bin SARUNG
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 3 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Beru, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
Penangkapan Lanjutan pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ban



Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Suardi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H., Akhmad Efendi, S.H., Ruslan HR, S.H., M.H., dan Numadhillah Bachri, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng beralamat di Jalan Dr. Ratulangi Ruko Stadion Mini Lamalaka Nomor 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan nomor 5/pen.pid/PH/4/2023/PN Ban pada tanggal 17 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa BARODDIN Alias RODDING Bin SARUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan KETIGA Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BARODDIN Alias RODDING Bin SARUNG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
- 3) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :



- 1) 1 (satu) saset kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu milik tersangka Baroddin Alias Rodding Bin Sarung yang seberat 0,0076 (nol koma nol nol tujuh enam) gram;
 - 2) 1 (satu) batang Pireks Kaca yang terdapat endapan shabu seberat 0,0035 (nol koma nol nol tiga lima) gram;
 - 3) 2 (dua) buah pipet bening;
 - 4) 1 (satu) buah korek gas;
 - 5) 1 (satu) buah tas kecil warna merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 5) 1 (satu) unit handphone Android merk Xiaomi warna silver;
- Dirampas untuk negara;
- 6) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan pertimbangan:

1. Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
4. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
5. Terdakwa masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Terdakwa BARODDIN Alias RODDING Bin SARUNG pada hari Rabu sampai Jumat tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 Wita sd 09 Desember 2022 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Panaikang Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dan di Kampung Beru Desa Onto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr.H.ABU untuk menawarkan paket shabu. Kemudian, Terdakwa dan H.ABU sepakat untuk bertemu. Kemudian, sekitar pukul 18.30 Terdakwa dan Sdr.H.ABU bertemu di Kampung Panaikang Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng lalu Terdakwa menerima satu paket shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr.H.ABU lalu Terdakwa memasukkan paket shabu tersebut ke dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;
- Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa menuju rumahnya di Kampung Beru Desa Onto Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng namun dalam perjalanan Terdakwa mengambil botol aqua dan pipet yang akan dirakit menjadi bong. Kemudian, setiba di rumahnya Terdakwa mengambil pireks kaca yang Terdakwa simpan diantara tiang rumah Terdakwa lalu Terdakwa menuju belakang rumahnya lalu Terdakwa merakit bong. Kemudian, menuju rumah-rumah kebun. Setiba di rumah-rumah kebun tersebut, Terdakwa mengambil satu shabu-shabu didalam saset plastik dengan menggunakan sendok shabu yang terbuat dari pipet bening dan memasukkannya ke dalam pireks kaca sebanyak setengah sendok shabu lalu Terdakwa membakar pireks kaca tersebut sampai shabu-shabu tersebut panas dan meleleh lalu Terdakwa diamkan sampai dingin lalu setelah dingin Terdakwa membakar kembali pireks tersebut dan mulai mengisap shabu-shabu tersebut lewat pipet yang tersambung dengan bong seperti orang yang merokok. Kemudian, setelah selesai mengonsumsi shabu-shabu, Terdakwa pulang dan menyimpan sisa shabu di bawah tikar ruang tamunya;
- Kemudian, pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Beru Desa Onto Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, Terdakwa kembali merakit bong di belakang rumahnya lalu menuju rumah-rumah kebun untuk mengonsumsi shabu-shabu. Kemudian, setelah selesai mengonsumsi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu, Terdakwa pulang dan menyimpan sisa shabu di bawah tikar ruang tamunya. kemudian, Terdakwa menuju Kampung Bonto Sapiri;

- Kemudian, pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa kembali ke rumahnya di Kampung Beru Desa Onto Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dan duduk di rumahnya. Kemudian, sekitar pukul 22.30 Wita petugas kepolisian datang dan menemukan beberapa barang bukti diantaranya: 1 (satu) saset kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu milik tersangka Baroddin Alias Rodding Bin Sarung yang seberat 0,0076 (nol koma nol nol tujuh) gram, 1 (satu) batang Pireks Kaca yang terdapat endapan shabu seberat 0,0035 (nol koma nol nol tiga lima) gram, 2 (dua) buah pipet bening, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) unit handphone Android merk Xiaomi warna silver;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:4653/NNF/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022, satu saset plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0076 (nol koma nol nol tujuh enam) gram dan satu pipet kaca berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0035 (nol koma nol nol tiga lima) gram positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4654/NNF/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022, satu botol plastik bekas minuman berisi urin positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli paket shabu kepada H.ABU dan dua kali membeli paket shabu kepada DG.ACO;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa Terdakwa BARODDIN Alias RODDING Bin SARUNG pada hari Rabu Sampai dengan Jumat tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 Wita sd 09 Desember 2022 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Panaikang Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dan di Kampung Beru Desa Onto Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr.H.ABU untuk menawarkan paket shabu. Kemudian, Terdakwa dan H.ABU sepakat untuk bertemu. Kemudian, sekitar pukul 18.30 Terdakwa dan Sdr.H.ABU bertemu di Kampung Panaikang Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng lalu Terdakwa menerima satu paket shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr.H.ABU ABU lalu Terdakwa memasukkan paket shabu tersebut ke dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;
- Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa menuju rumahnya di Kampung Beru Desa Onto Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng namun dalam perjalanan Terdakwa mengambil botol aqua dan pipet yang akan dirakit menjadi bong. Kemudian, setiba di rumahnya Terdakwa mengambil pireks kaca yang Terdakwa simpan diantara tiang rumah Terdakwa lalu Terdakwa menuju belakang rumahnya lalu Terdakwa merakit bong. Kemudian, menuju rumah-rumah kebun. Setiba di rumah-rumah kebun tersebut, Terdakwa mengambil satu shabu-shabu didalam saset plastik dengan menggunakan sendok shabu yang terbuat dari pipet bening dan memasukkannya ke dalam pireks kaca sebanyak setengah sendok shabu lalu Terdakwa membakar pireks kaca tersebut sampai shabu-shabu tersebut panas dan meleleh lalu Terdakwa diamkan sampai dingin lalu setelah dingin Terdakwa membakar kembali pireks tersebut dan mulai mengisap shabu-shabu tersebut lewat pipet yang tersambung dengan bong seperti orang yang merokok. Kemudian, setelah selesai mengonsumsi shabu-shabu, Terdakwa pulang dan menyimpan sisa shabu di bawah tikar ruang tamunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian, pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Beru Desa Onto Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, Terdakwa kembali merakit bong di belakang rumahnya lalu menuju rumah-rumah kebun untuk mengonsumsi shabu-shabu. Kemudian, setelah selesai mengonsumsi shabu-shabu, Terdakwa pulang dan menyimpan sisa shabu di bawah tikar ruang tamunya. kemudian, Terdakwa menuju Kampung Bonto Sapiri;
- Kemudian, pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa kembali ke rumahnya di Kampung Beru Desa Onto Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dan duduk di rumahnya. Kemudian, sekitar pukul 22.30 Wita petugas kepolisian datang dan menemukan beberapa barang bukti diantaranya 1 (satu) saset kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu milik tersangka Baroddin Alias Rodding Bin Sarung yang seberat 0,0076 (nol koma nol nol tujuh) gram, 1 (satu) batang Pireks Kaca yang terdapat endapan shabu seberat 0,0035 (nol koma nol nol tiga lima) gram, 2 (dua) buah pipet bening, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) unit handphone Android merk Xiaomi warna silver;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:4653/NNF/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022, satu saset plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0076 (nol koma nol nol tujuh enam) gram dan satu pipet kaca berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0035 (nol koma nol nol tiga lima) gram positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4654/NNF/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022, satu botol plastik bekas minuman berisi urin positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli paket shabu kepada H.ABU dan dua kali membeli paket shabu kepada DG.ACO;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa BARODDIN Alias RODDING Bin SARUNG pada hari Rabu sampai dengan Jumat tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 Wita sd 09 Desember 2022 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Beru Desa Onto Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr.H.ABU untuk menawarkan paket shabu. Kemudian, Terdakwa dan H.ABU sepakat untuk bertemu. Kemudian, sekitar pukul 18.30 Terdakwa dan Sdr.H.ABU bertemu di Kampung Panaikang Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng lalu Terdakwa menerima satu paket shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr.H.ABU ABU lalu Terdakwa memasukkan paket shabu tersebut ke dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;
- Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa menuju rumahnya di Kampung Beru Desa Onto Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng namun dalam perjalanan Terdakwa mengambil botol aqua dan pipet yang akan dirakit menjadi bong. Kemudian, setiba dirumahnya Terdakwa mengambil pireks kaca yang Terdakwa simpan diantara tiang rumah Terdakwa lalu Terdakwa menuju belakang rumahnya lalu Terdakwa merakit bong. Kemudian, menuju rumah-rumah kebun. Setiba di rumah-rumah kebun tersebut, Terdakwa mengambil satu shabu-shabu didalam saset plastik dengan menggunakan sendok shabu yang terbuat dari pipet bening dan memasukkannya ke dalam pireks kaca sebanyak setengah sendok shabu lalu Terdakwa membakar pireks kaca tersebut sampai shabu-shabu tersebut panas dan meleleh lalu Terdakwa diamkan sampai dingin lalu setelah dingin Terdakwa membakar kembali pireks tersebut dan mulai mengisap shabu-shabu tersebut lewat pipet yang tersambung dengan bong seperti orang yang merokok. Kemudian, setelah selesai mengonsumsi shabu-

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, Terdakwa pulang dan menyimpan sisa shabu di bawah tikar ruang tamunya;

- Kemudian, pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Beru Desa Onto Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, Terdakwa kembali merakit bong di belakang rumahnya lalu menuju rumah-rumah kebun untuk mengonsumsi shabu-shabu. Kemudian, setelah selesai mengonsumsi shabu-shabu, Terdakwa pulang dan menyimpan sisa shabu di bawah tikar ruang tamunya. kemudian, Terdakwa menuju Kampung Bonto Sapiri;
- Kemudian, pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa kembali ke rumahnya di Kampung Beru Desa Onto Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dan duduk di rumahnya. Kemudian, sekitar pukul 22.30 Wita petugas kepolisian datang dan menemukan beberapa barang bukti diantaranya 1 (satu) saset kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu milik tersangka Baroddin Alias Rodding Bin Sarung yang seberat 0,0076 (nol koma nol nol tujuh) gram, 1 (satu) batang Pireks Kaca yang terdapat endapan shabu seberat 0,0035 (nol koma nol nol tiga lima) gram, 2 (dua) buah pipet bening, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) unit handphone Android merk Xiaomi warna silver;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:4653/NNF/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022, satu saset plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0076 (nol koma nol nol tujuh enam) gram dan satu pipet kaca berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0035 (nol koma nol nol tiga lima) gram positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4654/NNF/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022, satu botol plastik bekas minuman berisi urin positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli paket shabu kepada H.ABU dan dua kali membeli paket shabu kepada DG.ACO;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

7) ASWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan dan masih membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim dari satuan Resnarkoba Polres Bantaeng yang salah satunya adalah Saksi Muhammad Rezky Baharuddin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Beru Desa Onto Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng sehubungan dengan ditemukannya dalam penguasaan Terdakwa tersebut 1 (satu) saset narkotika jenis sabu;
- Bahwa sabu tersebut ditemukan oleh Saksi di bawah karpet ruang tamu rumah Terdakwa dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan sabu melainkan baru saja selesai menggunakan sabu dimana ditemukan pireks/pipet kaca yang masih terdapat endapan sabunya di dalam tas merah kecil milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari H. Abu yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diambil urinnya setibanya di kantor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa memiliki penyakit atau ketergantungan terhadap narkotika;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan oleh saksi pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

8) MUHAMMAD REZKY BAHARUDDIN, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan dibawah sumpah;
- Bahwa Saksi melakukan pengangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 22.30 Wita di Kampung Beru Desa Onto Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa adapun barang bukti yang Saksi dan tim temukan yaitu :
 - 1) 1 (Satu) saset kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu milik Terdakwa dan dua buah pipet bening ditemukan di bawah karpet ruang tamu rumah Terdakwa;
 - 2) 1 (Satu) batang pireks kaca yang terdapat endapan shabu;
 - 3) 1 (Satu) buah korek gas;
 - 4) 1 (Satu) unit handphone android merk Xiaomi warna siler ditemukan di dalam tas kecil warna merah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa paket shabu sebanyak satu saset seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut ia beli dari seorang yang bernama H.ABU untuk ia konsumsi sendiri;
- Bahwa selain kepada H.ABU Terdakwa juga pernah membeli kepada DG.ACO;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang mengonsumsi shabu namun ia telah mengonsumsi shabu yang mana masih ditemukan endapan shabu di dalam pireks kaca yang ia simpan di dalam tas kecil warna merah yang ia pakai saat ditangkap;
- Bahwa adapun kronologi penangkapan terhadap Terdakwa awalnya saksi Bersama tim mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebut Namanya yang mengatakan bahwa di Kampung Panaikang biasa terjadi peredaran gelap narkoba. Berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekitar jam 22.30 Wita kami melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di Kampung Beru Desa Onto

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ban



Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya lalu kami menemukan satu saset sabu di bawah karpet ruang tamu, satu batang pireks kaca yang masih terdapat endapan shabu di dalam tas kecil warna merah yang sementara digunakan oleh Terdakwa lalu kami bawa ke kantor Polres;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 9 Desember 2022 di Kampung Beru Desa Onto Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng sekitar pukul 22.30 Wita oleh Tim Satres Narkoba Polres Bantaeng sehubungan dengan ditemukannya dalam penguasaan Terdakwa 1 (satu) saset narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan oleh Saksi Aswan di bawah karpet ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari H. Abu yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Awalnya pada tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh H.ABU untuk menawarkan paket shabu. Kemudian, Terdakwa dan H.ABU sepakat untuk bertemu. Kemudian, sekitar pukul 18.30 Terdakwa dan Sdr.H.ABU bertemu di Kampung Panaikang Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng lalu Terdakwa menerima satu paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari H.ABU lalu Terdakwa memasukkan paket shabu tersebut ke dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa menuju rumahnya di Kampung Beru Desa Onto Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng namun dalam perjalanan Terdakwa mengambil botol aqua dan pipet yang akan dirakit menjadi bong. Kemudian, setiba dirumahnya Terdakwa mengambil pireks kaca yang Terdakwa simpan diantara tiang rumah Terdakwa lalu Terdakwa menuju belakang rumahnya lalu Terdakwa merakit bong. Kemudian, menuju rumah-rumah kebun. Setiba di rumah-rumah kebun tersebut, Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu didalam saset plastik dengan menggunakan sendok sabu yang terbuat dari

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ban



pipet bening dan memasukkannya ke dalam pireks kaca sebanyak setengah sendok sabu lalu Terdakwa membakar pireks kaca tersebut sampai sabu-sabu tersebut panas dan meleleh lalu Terdakwa diamkan sampai dingin lalu setelah dingin Terdakwa membakar kembali pireks tersebut dan mulai mengisap sabu-sabu tersebut lewat pipet yang tersambung dengan bong seperti orang yang merokok. Kemudian, setelah selesai mengonsumsi sabu-sabu, Terdakwa pulang dan menyimpan sisa shabu di bawah tikar ruang tamunya;

- Bahwa Kemudian, pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa kembali merakit bong di belakang rumahnya lalu menuju rumah-rumah kebun untuk mengonsumsi sabu-sabu. Kemudian, setelah selesai mengonsumsi sabu-sabu, Terdakwa pulang dan menyimpan sisa sabu di bawah tikar/karpet ruang tamunya. Kemudian sekitar pukul 22.30 Wita Tim Satres Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli paket shabu kepada H.ABU 1 (satu) kali dan 2 (dua) kali membeli paket sabu kepada DG.ACO;
- Bahwa Terdakwa tidak merasakan ketergantungan apabila tidak mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa baru membeli narkoba Janis sabu jika ada uang dan digunakan oleh Terdakwa agar badannya tidak merasa lelah saat berkebun;
- Bahwa handphone yang disita dari Terdakwa merupakan handphone milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk memesan/membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak ada rekomendasi dari dokter untuk menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan milik Terdakwa yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Nomor LAB : 4653 / NNF / XII / 2022 tanggal 16 Desember 2022, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening seberat 0,0076 (nol koma nol nol tujuh enam) gram dan 1 pipet kaca



/ pireks berisi kristal bening benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Nomor LAB : 4654 / NNF / XII / 2022 tanggal 16 Desember 2022, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Rekomendasi Hasil Asesmen Terhadap Terdakwa Baroddin dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan nomor R/TAT-089/III/2023/BNNP dengan kesimpulan Terdakwa merupakan pengguna beresiko dan tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan gelap narkotika sehingga direkomendasikan untuk dilakukan rawat inap di BNN Baddoka selama 3 (tiga) bulan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dengan berat 0,0076 (nol koma nol nol tujuh enam);
- 2) 1 (satu) batang pireks kaca yang terdapat endapan shabu dengan berat 0,0035 (nol koma nol nol tiga lima) gram;
- 3) 2 (dua) buah pipet bening;
- 4) 1 (satu) buah korek gas;
- 5) 1 (satu) buah tas kecil warna merah;
- 6) 1 (satu) unit handphone Android Xiaomi warna silver

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Aswan dan Saksi Muhammad Rezky Baharuddin bersama dengan tim dari satuan Resnarkoba Polres Bantaeng telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari hari jumat tanggal 9 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 di Kampung Beru Desa Onto Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng sekitar pukul 22.30 Wita sehubungan dengan ditemukannya dalam penguasaan Terdakwa 1 (satu) saset narkotika jenis sabu yang mana diperoleh dari H. Abu yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu didalam saset plastik dengan menggunakan sendok sabu yang terbuat dari pipet bening dan memasukkannya ke dalam pireks kaca sebanyak setengah sendok sabu lalu Terdakwa membakar pireks kaca tersebut sampai sabu-sabu tersebut panas dan meleleh lalu Terdakwa diamkan sampai dingin lalu setelah dingin Terdakwa membakar kembali pireks tersebut dan mulai mengisap sabu-sabu tersebut lewat pipet yang tersambung dengan bong seperti orang yang merokok. Kemudian, setelah selesai mengonsumsi sabu-sabu, Terdakwa pulang dan menyimpan sisa shabu di bawah tikar ruang tamunya;
- Bahwa Terdakwa membeli paket shabu kepada H.ABU 1 (satu) kali dan 2 (dua) kali membeli paket sabu kepada DG.ACO;
- Bahwa Terdakwa tidak merasakan ketergantungan apabila tidak mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa baru membeli narkotika Janis sabu jika ada uang dan digunakan oleh Terdakwa agar badannya tidak merasa lelah saat berkebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Nomor 4653 / NNF / XII / 2022 tanggal 16 Desember 2022, dan Nomor LAB : 4654 / NNF / XII / 2022 tanggal 16 Desember 2022 diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening seberat 0,0076 (nol koma nol nol tujuh enam) gram dan 1 pipet kaca / pireks berisi kristal bening serta barang Bukti 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine benar mengandung METAMFETAMINA
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak ada rekomendasi dari dokter untuk menggunakan shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsumnya adalah **"Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri"**, yang mana terhadap unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna dalam unsur ini adalah merujuk pada setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta dapat pula dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama BARODDIN alias RODDING bin SARUNG dan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa (*Error in Persona*) pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, akan Majelis Hakim Pertimbangan setelah mempertimbangkan Perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aswan dan Saksi Muhammad Rezky Baharuddin bersama dengan tim dari satuan Resnarkoba Polres Bantaeng telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari jumat tanggal 9 Desember 2022 di Kampung Beru Desa Onto Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng sekitar pukul 22.30 Wita sehubungan dengan ditemukannya dalam penguasaan Terdakwa 1 (satu) saset narkotika jenis sabu yang mana berdasarkan pengakuan Terdakwa diperoleh dari H. Abu yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening seberat 0,0076 (nol koma nol nol tujuh enam) gram dan 1 pipet kaca / pireks berisi kristal bening Bahwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara yang mana berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Nomor 4653 / NNF / XII / 2022 tanggal 16 Desember 2022 diketahui jika barang bukti tersebut benar mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu terakhir kali pada tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 Wita dengan cara Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu didalam saset plastik dengan menggunakan sendok sabu yang terbuat dari pipet bening dan memasukkannya ke dalam pireks kaca sebanyak setengah sendok sabu lalu Terdakwa membakar pireks kaca tersebut sampai sabu-sabu tersebut panas dan meleleh lalu Terdakwa diamkan sampai dingin lalu setelah dingin Terdakwa membakar kembali pireks tersebut dan mulai mengisap sabu-sabu tersebut lewat pipet yang tersambung dengan bong seperti orang yang merokok. Kemudian, setelah selesai mengonsumsi sabu-sabu, Terdakwa pulang dan menyimpan sisa shabu di bawah tikar ruang tamunya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan urine yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium nomor LAB: 4654 / NNF / XII / 2022 tanggal 16 Desember 2022 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa benar mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang bahwa METAMFETAMINA terdaftar sebagai Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang Bahwa Berdasarkan Hasil Labfor tersebut dapat diketahui bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0076 (nol koma nol nol tujuh enam) gram atau **dibawah 1 (satu) gram** (batas maksimum pemakaian satu hari untuk kelompok metamphetamine (shabu)) sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2010;

Menimbang Bahwa kuantitas berat barang bukti Narkoba yang disita dari terdakwa belum diindikasikan sebagai pengedar narkoba serta dipersidangan diketahui terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba yang mana jika dihubungkan dengan fakta tujuan terdakwa membeli dan menguasai shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri hal mana bersesuaian dengan hasil tes urine pada terdakwa yang positif mengandung metamfetamina, sehingga telah melahirkan bukti petunjuk yang memberikan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan pada Majelis Hakim bahwa benar terdakwa menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 8 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 dinyatakan bahwa Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I untuk dirinya sendiri yang mana tidak ada keterkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada izin untuk menggunakan narkoba golongan I tersebut, sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 maka oleh karenanya unsur melawan Hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim meyakini unsur **“setiap penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri “** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukum Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan pada alasan meringankan Terdakwa dalam putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap Rekomendasi Hasil Asesmen Terhadap Terdakwa Baroddin dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan nomor R/TAT-089/III/2023/BNNP dengan kesimpulan Terdakwa merupakan pengguna beresiko dan tidak ditemukan adanya indikasi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterlibatan sebagai jaringan gelap narkoba sehingga direkomendasikan untuk dilakukan rawat inap di BNN Baddoka selama 3 (tiga) bulan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang bahwa terhadap hasil asesmen tersebut Majelis Hakim menilai jika Terdakwa di Persidangan mengakui tidak ketergantungan terhadap narkoba jenis sabu dan hanya menggunakan sabu tersebut dengan tujuan agar lebih kuat bekerja di kebun, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa tidak tergolong sebagai **pecandu narkoba** (orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis) maupun **korban penyalahgunaan Narkoba** yang memerlukan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa dengan berat 0,0076 (nol koma nol nol tujuh enam);
- 2) 1 (satu) batang pireks kaca yang terdapat endapan shabu dengan berat 0,0035 (nol koma nol nol tiga lima) gram;
- 3) 2 (dua) buah pipet bening;
- 4) 1 (satu) buah korek gas;
- 5) 1 (satu) buah tas kecil warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Xiaomi warna silver yang telah dipergunakan untuk kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki seorang istri serta 4 (empat) orang anak yang harus dinafkahi oleh Terdakwa;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BARODDIN alias RODDING bin SARUNG tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0076 (nol koma nol nol tujuh enam) gram;
 - 2) 1 (satu) batang Pireks Kaca yang terdapat endapan shabu seberat 0,0035 (nol koma nol nol tiga lima) gram;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 2 (dua) buah pipet bening;
- 4) 1 (satu) buah korek gas;
- 5) 1 (satu) buah tas kecil warna merah;
dimusnahkan.
- 6) 1 (satu) unit handphone Android merk Xiaomi warna silver;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh kami, Prihatini Hudahanin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dita Ardianti, S.H. dan Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hajeriah S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harlina. Sb, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dita Ardianti, S.H.

Prihatini Hudahanin, S.H., M.H.

Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hajeriah, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ban